

## PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

	NOMOR SOP	660/ ዓንና /DLH/2021			
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	TGL. PEMBUATAN	le Agustus 2021			
	TGL. REVISI				
	TGL. EFEKIF				
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	DISAHKAN OLEH	DIMAS VINITAR VENT CHRISTWAY, ST Pembina Tingkat I			
		NIP. 19721213 200003 1 005			
	NAMA SOP	: SOP Pendokumentasian Informasi Publik			
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:				
1. UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Memahami tentang Prosedur Pendokumenasian informasi Publik				
PERKI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik				
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 660/239					
/DLH/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi					
Pembantu Dinas Lingkungan Hidup		,			
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:				
1. SOP Pelayanan Informasi Publik	Dokumen Informasi Publik di Setiap Bagian				
	Softcopy Dokumen Informasi Publik				
	Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Bolpoint, dan Storage Internal				
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:				
Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik adalah salah satu tugas	Softcopy dan Dokumen Informasi Publik				
dari Dinas Lingkungan Hidup, apabila SOP ini tidak berjalan maka					
proses Pelayanan Informasi Publik pada PPID Dinas Lingkungan Hidup					
tidak berjalan					

		PELAKSANA		MUTU BAKU				
NO	URAIAN	PPID Pelaksana	Petugas Dokumentasi	PPID	Syarat	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Menghasilkan dan menyimpan hard copy Informasi Publik pada masing-masing bagian di Lingkungan Komisi Informasi Pusat				Data ter update dan telah terverifikasi	1 Jam	Berkas Dokumen Informasi Publik	
2	Menyerahkan dan mendata soft copy Informasi Publik kepada PPID		*>		Soft file	1 Jam	Soft file	
3	Menerima dan menyimpan soft copy Informasi Publik dalam storage internal PPID			->	Soft file	1 Jam	Dokumen	